



PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Kembayan, 24 November 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 23 Agustus 1996, agama Islam pekerjaan Marketing, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2020 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/34/IV/2020 tertanggal 12 April 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2021;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat bermain judi online;
 - 5.2. Tergugat menggadaikan perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan mengenai keberadaan perhiasan Penggugat, Tergugat menjawab tidak tahu menahu, namun beberapa waktu kemudian Tergugat mengakui bahwa perhiasan tersebut di ambil oleh Tergugat;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak memberikan biaya persalinan ketika Penggugat melahirkan;
 - 5.4. Tergugat kerap membohongi Penggugat dari masalah keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya;
 - 5.5. Tergugat juga ketika dalam keadaan emosi selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 pada waktu itu Penggugat menagih perhiasan milik Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat, karena perhiasan tersebut merupakan perhiasan peninggalan ibu Penggugat, yang mana ada hak saudara Penggugat juga pada perhiasan tersebut, namun Tergugat selalu mengundur-undur waktu untuk membayar dan selalu mengelak ketika di tagih, karena Penggugat menagih perhiasan tersebut akhirnya Tergugat tersulut emosi hingga menyiram Penggugat dengan air, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat masalah pasa posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama ANAK P DAN T lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2021 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/34/IV/2020, tertanggal 12 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak akhir 2021 disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah setelah bertengkar disebabkan Penggugat menangih perhiasan yang digadaikan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Tergugat mempunyai pekerjaan, namun Saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilannya;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir 2021 Penggugat sering bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah setelah bertengkar dan menurut Penggugat pertengkar tersebut disebabkan Penggugat menangih perhiasan yang digadaikan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Tergugat mempunyai pekerjaan, namun Saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilannya;
- Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bermasalah sejak akhir tahun 2021 disebabkan keduanya sering bertengkar dan akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI I;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan serta tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir 2021 disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah;
- Sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah setelah bertengkar disebabkan Penggugat menagih perhiasan yang digadaikan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Tergugat mempunyai pekerjaan, namun tidak tahu pekerjaan dan penghasilannya;
- Keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 23 April 2021 serta tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat dan sejak awal tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya setelah bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat menagih perhiasan Penggugat yang digadaikan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akhir 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah;
4. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, akan tetapi tidak diketahui pekerjaan dan penghasilannya;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) mengenai perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan menurut surat An-Nisa ayat 21 adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT, demikian pula dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya untuk memutus ikatan yang kuat tersebut harus ada cukup alasan yang mengharuskan keduanya diceraikan demi memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat serta kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Dalam perkara ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2021 disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat menggadaikan perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada awal tahun 2022 dan tidak kembali lagi hingga sekarang dan terbukti pula bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh keluarga Penggugat serta oleh Pengadilan selama proses persidangan, akan tetapi upaya tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداماً فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته
يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2021 dan orang anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Dan dalam perkara ini terbukti bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah berada dalam asuhan ibunya *in casu* Penggugat. Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz* mempunyai hak untuk memilih dengan siapa anak tersebut diasuh. Oleh karenanya, apabila anak Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut memutuskan untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh wajib menghormati keputusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa memenuhi kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam haditsnya telah bersabda :

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya :

Dari Hadits Rasulullah SAW kepada Hindun binti Utbah. "Ambillah dari harta suamimu (Abu Sofyan) secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan, meskipun tidak diketahui penghasilannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sanggup menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat yakni minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2021 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada diktum angka 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.500,00 (enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T.t.d

Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp486.500,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp641.500,00
---------------	----------	---------------------

(enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1219/Pdt.G/2023/PA.Ptk